



★✍️🌀✂️🔧🔗🔄📁  
🏠📊🕒🔹👤📁📌🔢🔢🔢🔢✂️  
🔧🔗🔢🔢🔢🔢🔢🔢✂️



Kecamatan Bane-bane, Kabupaten Luwu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 422/1/III/1988 tanggal 27 Februari 1988,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 28 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 28 tahun
  - ANAK, umur 25 tahun
  - ANAK, umur 20 tahun
  - ANAK, umur 14 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering curiga/ cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - Tergugat marah-marah atau emosi ketika Penggugat terlambat pulang bekerja.
  - Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya

Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 2



sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BNN Provinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SI/615/VII/Ka/Bu.02.00/2016/BNNP-SS tanggal 14 Juli 2016.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bane-bane, Kabupaten Luwu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bane-bane, Kabupaten Luwu, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dan Kecamatan

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 3*



Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 28 Desember 2016 dan tanggal 13 Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dari instansi tempatnya bekerja sebagaimana Surat Izin nomor SI/615/VII/Ka/Bu.02.00/2016/BNNP-SS, tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 422/1/III/1988 tanggal 27 Februari 1988, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

**B. Saksi :**

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 4*



**1. SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena sering datang ke Kantor saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hal ini ketahui karena saksi sering kerumah Penggugat dan bahkan saksi sering menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan karena cemburu dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon karena kalau Penggugat menerima telepon dari Tergugat Penggugat mengaktifkan speakernya dan saksi juga pernah melihat Penggugat dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 22 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Makassar sedangkan Tergugat tinggal di Palopo;

Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 5



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon, pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu dan mencurigai Penggugat ada laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering jalan-jalan bersama penggugat dan saksi sering ke rumah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata tidak hadir di muka sidang, maka meskipun perkara ini dalam bentuk gugatan (kontentius) namun termasuk yang tidak wajib dimediasi sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tetapi majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 6*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bukti bertanda P dan 2 orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah/berjanji, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keterangan kedua saksi tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat cemburu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, keterangan kedua saksi tersebut telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah meyakinkan majelis akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan antara Penggugat

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 7*



dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 8*





Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasah hukum, maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan pasal 149 R.Bg, dan majelis dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 9



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 demi tertibnya administrasi Perkawinan dan perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan Kecamatan Bane-bane, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs.Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 10*



Hadidjah, M.H. dan Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

**Drs. Iskandar, S.H.**

**Drs. H. AR Buddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hartinah, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,
  2. Proses : Rp 50.000,
  3. Panggilan : Rp 410.000,
  4. Redaksi : Rp 5.000,
  5. Meterai : Rp 6.000,
- Jumlah : Rp 501.000, (lima ratus satu ribu rupiah)

Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 11



Untuk Salinan,

Plt. Panitera,

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

*Put.No.2396/Pdt.G/2016/PA.Mks, hal 12*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)